



PUTUSAN

Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan hak asuh anak (Hadhanah), yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK : 360 203 440 296 0001, Tempat / tanggal lahir Bogor, 04 Februari 1996, Umur 27 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM**. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum XXXX), alamat XXXX dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email [XXXXX](#). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023. Sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK 320 106 240 891 0002, Tempat/tanggal lahir Bekasi, 24 Agustus 1991, Umur 31 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di XXXXX. Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn., telah mengajukan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yakni **ANAK I Bin XXX**, lahir 01 Maret 2019, dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXXX tanggal 20 September 2022
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan :
 - a. Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu kandung;
 - b. Tergugat sering membawa anak hanya untuk mengajak makan namun ternyata tanpa mengenal waktu dengan lebih dari satu minggu tidak dipulangkan ke Penggugat padahal anak tidak bawa baju salin maupun susunya;
 - c. Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I Bin XXX**, lahir 01 Maret 2019 berada dengan Tergugat selalu mengeluarkan ancaman bahwa Penggugat tidak bakalan bias bertemu dengan anak;
 - d. Anak yang sudah di bawa oleh Tergugat saat dipulangkan anak selalu mengalami korengan mengingat anak sensitif kulitnya;
5. Bahwa Tergugat apabila membawa anak tidak pernah izin terlebih dahulu kepada Penggugat bahwa anak akan menginap sehingga apabila menyampaikan terlebih dahulu bahwa anak akan menginap jadi Penggugat bisa mempersiapkan perlengkapannya anak yakni baju dan susunya;
6. Bahwa Tergugat apabila datang ke rumah Penggugat seyogyanya permissi terlebih dahulu apabila hendak memasuki rumah tidak bisa

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn



langsung masuk mengingat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak yang bernama **ANAK I Bin XXX** oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan penetapan penguasaan anak tersebut;

8. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang bernama **ANAK I Bin XXX** mendapatkan kasih sayang dari Penggugat namun sejak tanggal 11 Juni 2023 anak yang bernama **ANAK I Bin XXX** di bawa oleh Tergugat dengan alasan mau mengajak makan namun ternyata hingga gugatan ini dimasukkan belum dikembalikan;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu kandung, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar anak yang masih di bawah umur yang bernama **Azka Lingga Rukmana Bin XXX** lahir tanggal 01 Maret 2019 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan” Dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”;

10. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai yang memelihara atau mengasuh anak yang bernama **ANAK I Bin XXX** lahir tanggal 01 Maret 2019 seyogyanyalah Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang bernama **ANAK I Bin XXX**, lahir 01 Maret 2019 untuk di asuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun menyerahkan anak yang bernama **ANAK I Bin XXX**, lahir 01 Maret 2019 kepada Penggugat tanpa syarat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas/panggilan Tergugat Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong melalui surat panggilan tercatat PT.Pos Cibinong untuk persidangan tanggal 1 Agustus 2023, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena sudah pindah, sebagaimana hasil tracking (lacak kirim) PT Pos Cabang Cibinong tanggal 28 Juli 2023 dan surat panggilan tersebut dikirim kembali atau return ke Pengadilan Agama Cibinong tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah pindah dari alamat tersebut sebagaimana surat gugatan, yang didasarkan pada hasil tracking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lacak kirim) PT.Pos Cabang Cibinong tanggal 28 Juli 2023 dan dan surat panggilan tersebut dikirim kembali atau return ke Pengadilan Agama Cibinong tanggal 31 Juli 2023, sehingga relaas Tergugat dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zikri Muliansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp -
4. Panggilan Tergugat	Rp 42.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3566/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)